

## **ABSTRAK**

- A. Nama : Merta (NIM: 205160022)
- B. Judul : Pertanggungjawaban Bank Atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan
- C. Halaman : vi + 72+ Lampiran + 2020
- D. Kata Kunci : Pertanggungjawaban bank, kerahasiaan data pribadi nasabah, pegawai bank.
- E. Isi Abstrak :

Dalam melakukan kegiatan usaha terutama dalam perbankan, terdapat peraturan yang dimana bank harus memberikan informasi dengan benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan dan juga tidak boleh membocorkan data pribadi nasabah. Akan tetapi masih sering terjadinya kebocoran data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank. Pokok permasalahannya adalah: 1) Bagaimana pertanggungjawaban bank atas pelanggaran kerahasiaan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan? 2) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah atas pelanggaran kerahasiaan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan? Peneliti meneliti masalah tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data hasil penelitian memperlihatkan bahwa Maybank Indonesia harus bertanggungjawab atas kerugian yang didapat oleh Winda D Lunardi sebagai nasabah. Seharusnya pihak Maybank Indonesia memberikan informasi secara jelas dan lengkap kepada pihak nasabah.
- F. Daftar Acuan : 14 Buku (1985-2017), 3 Undang-Undang, 2 Internet
- G. Pembimbing : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
- H. Penulis : Merta